



Perbedaan Perlakuan Hukum Pma Dan Pmdn Dalam Sektor Kelapa Sawit Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia Di Tengah Dinamika Konflik Global

Lorensia Ayu Kusuma Dewi¹, Jonathan Austin Dumoras Tampubolon²

Universitas Negeri Semarang^{1,2}

		Abstrak
Received:	22 Juli 2026	Penelitian ini menganalisis perbedaan perlakuan hukum antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sektor kelapa sawit di Indonesia serta implikasinya terhadap ketahanan ekonomi nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan PMA diatur lebih ketat pada aspek kepemilikan, perizinan, dan pengawasan, sedangkan PMDN lebih fleksibel. Perbedaan ini bersifat komplementer dalam mendukung stabilitas ekonomi dan menghadapi dinamika global.
Revised:	29 Juli 2026	
Accepted:	5 Agustus 2026	
		Kata Kunci: PMA, PMDN, ketahanan ekonomi.

(*) Corresponding Author: lorensiaayukd09@students.unnes.ac.id¹, dumorass@students.unnes.ac.id²

How to Cite: Dewi, L. A. K., & Tampubolon, J. A. D. (2026). PERBEDAAN PERLAKUAN HUKUM PMA DAN PMDN DALAM SEKTOR KELAPA SAWIT SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI INDONESIA DI TENGAH DINAMIKA KONFLIK GLOBAL. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(8.D), 98-104. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14015>.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Dominasi ini didukung oleh faktor struktural seperti ketersediaan lahan, kondisi geografis, serta dukungan kebijakan negara.¹ Berdasarkan data Foreign Agricultural Service di bawah United States Department of Agriculture, produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 46,5 juta metrik ton atau sekitar 58% dari total produksi global. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai aktor utama dalam rantai pasok global sekaligus menjadikan sektor ini sebagai sumber devisa strategis dan kontributor penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)²

Namun demikian, posisi dominan tersebut tidak terlepas dari dinamika kebijakan investasi, khususnya yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Indonesia menganut prinsip keterbukaan terhadap investasi dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dari sini muncul ketegangan normatif antara kebutuhan untuk menarik PMA yang membawa modal, teknologi, dan akses pasar global dengan kepentingan untuk memperkuat PMDN sebagai bentuk kedaulatan ekonomi nasional. Dari permasalahan ini lalu dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Investasi, yang menekankan prinsip non-diskriminasi, fair and equitable treatment, serta perlindungan terhadap investor, guna menilai apakah kebijakan diferensiasi antara PMA dan PMDN bersifat sah atau justru menimbulkan ketimpangan

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2021*, Jakarta: BPS, 2022

² Katadata. (2025). *USDA: Indonesia world's largest palm oil producer 2024/2025*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/en/agroindustry/statistics/690dac1b48ef2/usda-indonesia-worlds-largest-palm-oil-producer-20242025>

hukum.³

Di sisi lain, konteks global memperumit dinamika tersebut. Ketegangan geopolitik, seperti konflik antara Amerika Serikat dan Iran, telah memicu ketidakpastian ekonomi global melalui fluktuasi harga energi, gangguan rantai pasok, dan peningkatan risiko investasi. Dalam perspektif ini, negara tidak hanya dituntut untuk membuka diri terhadap investasi, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi domestik. Oleh karena itu, analisis tidak cukup berhenti pada aspek legal formal, melainkan perlu diperluas melalui Teori Ketahanan Ekonomi (Economic Resilience), yang menekankan kemampuan negara dalam menyerap, beradaptasi, dan pulih dari guncangan eksternal tanpa kehilangan stabilitas struktural ekonomi.

Dalam penelitian hukum, Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji norma dalam regulasi investasi, khususnya terkait pengaturan PMA dan PMDN. Pendekatan konseptual (conceptual approach) diperlukan untuk merumuskan secara preskriptif konsep “perlakuan hukum” dan “ketahanan ekonomi” dalam konteks hukum investasi. Sementara itu, pendekatan perbandingan (comparative approach) menjadi krusial untuk menganalisis perbedaan perlakuan antara PMA dan PMDN, sehingga tidak hanya menghasilkan deskripsi normatif, tetapi juga evaluasi kritis terhadap keberimbangan kebijakan.

Dengan demikian, kajian mengenai sektor kelapa sawit tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum investasi, kepentingan nasional, dan dinamika global. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini harus secara konsisten diikat pada dua kerangka teori utama, yaitu perlindungan investasi dan ketahanan ekonomi, agar pembahasan tidak melebar menjadi sekadar uraian regulasi, melainkan mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis, kritis, dan relevan terhadap tantangan global yang dihadapi Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum positif terkait pengaturan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sektor kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan data primer melalui penelitian lapangan, melainkan sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku teks, serta publikasi resmi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 beserta peraturan turunannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan investasi (*investment protection*) dan ketahanan ekonomi (*economic resilience*), sebagai landasan teoritis dalam analisis. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan perlakuan hukum antara PMA dan PMDN guna menilai kesesuaian dengan

³ Salim Saleh Thalib. (2024). Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1), 787–798. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3148>

prinsip keadilan dan non-diskriminasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengakses sumber-sumber ilmiah baik secara daring maupun luring. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan evaluasi serta rekomendasi terhadap pengaturan PMA dan PMDN dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Perbedaan Perlakuan Hukum PMA dan PMDN

DNI digantikan dengan Sistem Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang isinya membahas tentang perbedaan PMA dan PMDN dalam kepemilikan saham di Indonesia. Peraturan ini menentukan sektor mana yang terbuka sepenuhnya untuk investor asing, terbuka dengan syarat kemitraan, atau tertutup sepenuhnya. Dasar hukum yang mengatur hal ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, seperti yang diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.⁴ Kepemilikan PMA di sektor perkebunan biasanya terbatas pada lahan dan kegiatan budidaya tertentu. Investor asing tidak dapat memiliki tanah secara langsung. Mereka harus mendapatkan izin usaha yang dibatasi waktu atau hak guna usaha (HGU). Karena seluruh kepemilikan dilindungi oleh hukum Indonesia, PMDN lebih fleksibel. Ketentuan ini bertujuan menjaga kedaulatan sumber daya alam sekaligus tetap membuka investasi asing di sektor strategis. Detail implementasinya mengikuti OSS (Online Single Submission) dan regulasi BKPM yang mengatur klasifikasi risiko usaha.

Di Indonesia, PMA maupun PMDN harus mengikuti sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS RBA. Semua aktivitas usaha harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan izin yang sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Namun, PMA memiliki kewajiban tambahan di sektor strategis. Dalam sektor perkebunan, PMA sering diwajibkan membangun kemitraan dengan masyarakat lokal, termasuk skema inti plasma. Skema ini mengharuskan perusahaan inti (PMA) bekerja sama dengan petani lokal sebagai plasma untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Hal ini diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.⁵ Selain plasma, PMA juga didorong untuk bermitra dengan UMKM dalam rantai pasok. Tujuannya adalah transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi lokal, dan integrasi usaha kecil ke dalam industri besar. PMDN umumnya tidak memiliki kewajiban formal sebesar PMA dalam kemitraan ini, meskipun tetap dianjurkan.

Baik PMA maupun PMDN diberi insentif fiskal oleh Indonesia, tetapi PMA skala besar lebih sering menjadi target utama untuk menarik investasi asing. Tax holiday adalah insentif yang membebaskan industri pionir dari pajak untuk waktu tertentu. Keputusan PMK No. 130/PMK.010/2020 menetapkan syarat-syaratnya. Selain itu terdapat *tax allowance*, yaitu

⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/perpres-no-10-tahun-2021>

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38716/uu-no-39-tahun-2014>

pengurangan penghasilan neto, percepatan penyusutan, dan kompensasi kerugian fiskal. Insentif ini diatur dalam PP No. 78 Tahun 2019 dan dapat dimanfaatkan oleh PMA maupun PMDN yang memenuhi kriteria tertentu. Selain pajak, pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk untuk impor mesin dan bahan baku industri tertentu. Fasilitas ini diberikan untuk mendukung investasi baru, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Kewajiban divestasi merupakan aturan yang mengharuskan investor asing mengurangi kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu tertentu di sektor tertentu. Tujuannya adalah meningkatkan kepemilikan nasional secara bertahap. Aturan ini sering diterapkan pada sektor sumber daya alam seperti pertambangan dan sebagian industri strategis. Dasar hukum divestasi dapat ditemukan dalam berbagai regulasi sektoral, termasuk UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020). Dalam praktiknya, PMA wajib menawarkan saham kepada pemerintah, BUMN, atau pihak nasional sebelum tetap mempertahankan kepemilikan asing. Untuk sektor perkebunan, kewajiban divestasi tidak seketat sektor tambang, tetapi tetap bisa muncul dalam kebijakan perizinan atau perubahan regulasi. Hal ini tergantung pada risiko sektor dan kebijakan investasi terbaru dari pemerintah.

Dalam PMA, sengketa investasi sering diselesaikan melalui arbitrase internasional seperti ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Mekanisme ini digunakan ketika terjadi sengketa antara investor asing dan negara penerima investasi. ICSID memberikan forum netral di luar sistem hukum nasional, sehingga dianggap lebih aman bagi investor asing. Indonesia telah meratifikasi mekanisme ini melalui berbagai perjanjian investasi internasional (BIT). Putusan ICSID bersifat final dan mengikat. Sementara itu, PMDN umumnya menyelesaikan sengketa melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau pengadilan negeri. BANI digunakan untuk sengketa bisnis domestik karena lebih cepat dan fleksibel dibanding litigasi pengadilan.

Secara umum, hukum investasi Indonesia tidak membedakan secara langsung PMA dan PMDN, namun, PMA diatur lebih ketat terutama dalam hal kepemilikan, kemitraan, dan pengawasan. Dalam hal kepemilikan, PMDN lebih fleksibel karena tidak terikat oleh batasan asing atau kewajiban divestasi. Namun, keduanya tetap harus mengikuti OSS RBA, sistem perizinan utama yang berlaku di seluruh negara. Tujuan dari perbedaan ini adalah untuk mengimbangi menarik investasi asing dan menjaga kepentingan ekonomi nasional. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah peraturan utama.

B. Implikasi Perberdaan Pemberlakuan Hukum PMA dan PMDN Terhadap Ketahanan Ekonomi di Tengah Konflik Global

Eskalasi konflik global, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, menciptakan efek domino yang signifikan terhadap pasar komoditas internasional, di mana Indonesia sebagai produsen utama minyak kelapa sawit (CPO) berada di titik sentral. Ketegangan di Timur Tengah, terutama ancaman terhadap Selat Hormuz sebagai jalur vital energi dunia, memicu lonjakan harga minyak bumi yang secara otomatis meningkatkan permintaan global terhadap CPO sebagai bahan baku biodiesel.⁶ Meskipun kenaikan harga ini

⁶ Al Arif, M. N. R. (2026, March 2). *Dampak serangan Amerika-Israel ke Iran terhadap ekonomi global*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://www.uinjkt.ac.id/id/dampak-serangan-amerika-israel-ke-iran-terhadap-ekonomi-global>

memberikan peluang devisa, dinamika konflik juga membawa risiko premium geopolitik berupa kenaikan biaya pengiriman (freight costs) hingga 50% akibat premi asuransi perang dan pengalihan rute pelayaran.⁷ Tekanan ini menciptakan inflasi pada biaya logistik domestik, yang jika tidak dikelola dengan regulasi yang tepat, dapat mengancam daya beli masyarakat terhadap produk turunan sawit seperti minyak goreng.

Dalam kerangka hukum investasi Indonesia, perbedaan perlakuan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi instrumen krusial dalam menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya alam. Data menunjukkan bahwa meskipun PMDN mendominasi jumlah unit usaha di sektor tersier, PMA memiliki dominasi yang kuat di sektor sekunder atau industri pengolahan manufaktur.⁸ Dominasi PMA ini membawa tantangan kedaulatan, di mana entitas asing cenderung lebih patuh pada dinamika pasar global daripada kebijakan stabilitas domestik.⁹ Untuk memitigasi hal ini, pemerintah melalui UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya menetapkan batasan kepemilikan asing maksimal 95% di sektor perkebunan serta mewajibkan PMA berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berbadan hukum Indonesia untuk memastikan kontrol negara tetap ada.

Ketidakstabilan global juga memperbesar risiko capital flight atau pelarian modal secara tidak wajar. Investor asing sering kali melakukan risk aversion dengan memindahkan aset mereka ke negara maju (safe haven) saat terjadi guncangan geopolitik. Penelitian menunjukkan bahwa pelarian modal di Indonesia lebih banyak dipicu oleh faktor non-makroekonomi seperti korupsi, regulasi yang tumpang tindih, dan ketidakpastian politik dibandingkan faktor ekonomi murni.¹⁰ Meskipun pemerintah telah menurunkan modal disetor minimal bagi PMA menjadi Rp 2,5 miliar untuk meningkatkan daya saing, tantangan fundamental berupa ketidaksinkronan aturan antara pusat dan daerah masih menjadi celah yang dapat memicu ketidakpastian hukum bagi investor jangka panjang.¹¹

Di tengah risiko tersebut, PMDN memainkan peran strategis sebagai bantalan ekonomi nasional melalui penguatan rantai pasok pangan dan energi. Investasi domestik terbukti lebih fleksibel dan memiliki keterikatan kuat dengan agenda nasional, seperti dalam implementasi

⁷ Kontan. (2026, March 2). *Apindo wanti-wanti dampak konflik AS–Iran terhadap ekonomi RI*. Kontan Nasional. <https://nasional.kontan.co.id/news/apindo-wanti-wanti-dampak-konflik-asiran-terhadap-ekonomi-ri>

⁸ Indonesiana. (2025, August 2025). *Investasi Indonesia 2025: PMDN dominasi sektor tersier, PMA di sektor sekunder*. Indonesiana. <https://www.indonesiana.id/read/185482/investasi-indonesia-2025-pmdn-dominasi-sektor-tersier-pma-di-sektor-sekunder>

⁹ Wahyudi, A. (2024). *Analisis hukum terhadap aturan hukum penanaman modal asing dalam mendorong investasi di Indonesia (Legal analysis of foreign investment legal regulations in encouraging investment in Indonesia)*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(2). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1650>

¹⁰ Basorudin, M., Kusmaryo, R. D. H., & Rachmad, S. H. (2020). *Preventing capital flight to reach lucrative investment in Indonesia*. Asian Journal of Business Environment, 10(1), 29–38. <https://doi.org/10.13106/jbees.2020.vol10.no1.29>

¹¹ Wahyudi, A. (2024). *Analisis hukum terhadap aturan hukum penanaman modal asing dalam mendorong investasi di Indonesia (Legal analysis of foreign investment legal regulations in encouraging investment in Indonesia)*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(2), 1–12. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1650>

program mandatori biodiesel (B35 hingga rencana B50).¹² Kebijakan B50 diproyeksikan mampu memangkas impor solar fosil hingga 19 juta kiloliter per tahun, yang secara signifikan memperkuat ketahanan energi dan menghemat devisa negara sebesar US\$ 9-10 miliar per tahun.¹³ Selain itu, pelaku PMDN menjadi motor penggerak utama dalam pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri saat harga internasional melonjak tinggi akibat konflik global.¹⁴

PENUTUP

Dalam industri kelapa sawit Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perbedaan perlakuan hukum antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah struktural dan normatif. Aspek seperti kepemilikan, perizinan, kewajiban kolaborasi, insentif fiskal, dan mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan perbedaan ini. Meskipun Indonesia secara prinsip menganut keterbukaan investasi, regulasi tetap membatasi PMA untuk mempertahankan kedaulatan sumber daya alam dan kepentingan nasional. Kebijakan yang membedakan PMA dan PMDN juga merupakan bagian dari upaya negara untuk menyeimbangkan kebutuhan investasi internasional dengan penguatan ekonomi domestik. Melalui keterlibatan langsung dalam rantai pasok domestik, PMDN menguatkan struktur ekonomi nasional, sedangkan PMA memainkan peran penting dalam penyediaan modal, teknologi, dan akses pasar internasional. Dengan demikian, keduanya memiliki fungsi komplementer dalam mendukung pertumbuhan sektor kelapa sawit Indonesia. Perbedaan perlakuan hukum ini juga berdampak pada ketahanan ekonomi nasional dalam konteks perubahan global, terutama ketegangan geopolitik yang berdampak pada harga komoditas dan stabilitas rantai pasokan internasional. Sementara PMA lebih sensitif terhadap perubahan pasar global, PMDN lebih mampu menjaga stabilitas kebutuhan domestik. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk menjaga ekonomi Indonesia stabil di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum investasi di Indonesia berfungsi sebagai alat untuk mengatur ekonomi dan juga sebagai alat strategis untuk meningkatkan ketahanan ekonomi bangsa. Agar sektor kelapa sawit tetap menjadi pilar utama perekonomian nasional sekaligus mampu menghadapi tantangan global secara berkelanjutan, harmonisasi antara penguatan investasi domestik dan perlindungan investasi asing harus terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

¹² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025, January 3). *Program mandatori B40: Strategi pemerintah wujudkan ketahanan energi nasional 2025*. Kementerian ESDM RI. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/berita-utama/program-mandatori-b40-strategi-pemerintah-wujudkan-ketahanan-energi-nasional-2025>

¹³ Hakim, M. L., dkk. (2025). *Peluang dan tantangan kebijakan biodiesel B50 dalam mewujudkan transisi energi nasional di Indonesia*. Journal of Social Contemplativa. <https://idereach.com/Journal/index.php/JSC/article/view/101>

¹⁴ ASPI. (2025). *Efektivitas kebijakan DMO-DPO dalam stabilitas penyediaan minyak goreng domestik dan alternatif kebijakan* (Issue Brief No. 03). Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. <https://palmoilina.asia/wp-content/uploads/2025/07/EFEKTIVITAS-KEBIJAKAN-DMO-DPO-DALAM-STABILITAS-PENYEDIAAN-MINYAK-GORENG-DOMESTIK-DAN-ALTERNATIF-KEBIJAKAN.pdf>

- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2021*, Jakarta: BPS, 2022
- Katadata. (2025). *USDA: Indonesia world's largest palm oil producer 2024/2025*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/en/agroindustry/statistics/690dac1b48ef2/usda-indonesia-worlds-largest-palm-oil-producer-20242025>
- Salim Saleh Thalib. (2024). Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1), 787–798. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3148>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/perpres-no-10-tahun-2021>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38716/uu-no-39-tahun-2014>
- Al Arif, M. N. R. (2026, March 2). *Dampak serangan Amerika-Israel ke Iran terhadap ekonomi global*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://www.uinjkt.ac.id/id/dampak-serangan-amerika-israel-ke-iran-terhadap-ekonomi-global>
- Kontan. (2026, March 2). *Apindo wanti-wanti dampak konflik AS–Iran terhadap ekonomi RI*. Kontan Nasional. <https://nasional.kontan.co.id/news/apindo-wanti-wanti-dampak-konflik-asiran-terhadap-ekonomi-ri>
- Indonesiana. (2025, August 2025). *Investasi Indonesia 2025: PMDN dominasi sektor tersier, PMA di sektor sekunder*. Indonesiana. <https://www.indonesiana.id/read/185482/investasi-indonesia-2025-pmdn-dominasi-sektor-tersier-pma-di-sektor-sekunder>
- Wahyudi, A. (2024). *Analisis hukum terhadap aturan hukum penanaman modal asing dalam mendorong investasi di Indonesia (Legal analysis of foreign investment legal regulations in encouraging investment in Indonesia)*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(2). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1650>
- Basorudin, M., Kusmaryo, R. D. H., & Rachmad, S. H. (2020). *Preventing capital flight to reach lucrative investment in Indonesia*. Asian Journal of Business Environment, 10(1), 29–38. <https://doi.org/10.13106/jbees.2020.vol10.no1.29>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025, January 3). *Program mandatori B40: Strategi pemerintah wujudkan ketahanan energi nasional 2025*. Kementerian ESDM RI. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/berita-utama/program-mandatori-b40-strategi-pemerintah-wujudkan-ketahanan-energi-nasional-2025>
- Hakim, M. L., dkk. (2025). *Peluang dan tantangan kebijakan biodiesel B50 dalam mewujudkan transisi energi nasional di Indonesia*. Journal of Social Contemplativa. <https://idereach.com/Journal/index.php/JSC/article/view/101>
- ASPI. (2025). *Efektivitas kebijakan DMO-DPO dalam stabilitas penyediaan minyak goreng domestik dan alternatif kebijakan* (Issue Brief No. 03). Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. <https://palmoilina.asia/wp-content/uploads/2025/07/EFEKTIVITAS-KEBIJAKAN-DMO-DPO-DALAM-STABILITAS-PENYEDIAAN-MINYAK-GORENG-DOMESTIK-DAN-ALTERNATIF-KEBIJAKAN.pdf>